



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

**KEPESERTAAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sintang diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk itu perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan/badan usaha mengikutsertakan tenaga kerjanya dan menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna mengoptimalkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sintang dan memberikan landasan hukum dan kepastian hukum dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5372, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5746, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyekenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
15. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepersertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
8. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
9. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau layanan kesehatan yang diberikan pada saat serta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

13. Jaminan Pensiun adalah jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
15. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau Imbalan dalam bentuk lain.
16. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di wilayah Sintang, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Sintang.
17. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada Proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
18. Pengusaha adalah orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum, yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya yang berada di Provinsi ataupun Kabupaten.
19. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
20. Pekerja harian lepas adalah pekerja yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran yang bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan.
21. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
22. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
23. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-Undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau yang dilakukan.
24. Organisasi pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha di Kabupaten yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata pengurusan, atau ciri alamiah tertentu.
25. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan kerja, buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya.
26. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
27. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara.

28. Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayarkan oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Program Jaminan Sosial.
29. Keluarga adalah suami atau istri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. memperluas cakupan kepersertaan BPJS secara cepat, tepat waktu, tepat tujuan dan tepat sasaran demi tercapainya *Universal Health Coverage*;
- b. memberikan manfaat jaminan sosial bagi penduduk Kabupaten Sintang; dan
- c. memberikan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian bagi tenaga kerja dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. masyarakat fakir miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk dalam jaminan kesehatan PBI APBN didaftarkan dalam jaminan kesehatan PBI APBD;
- b. PBPU jaminan kesehatan yang terdaftar dengan rekomendasi Dinsos dialihkan menjadi peserta jaminan kesehatan PBI APBD;
- c. PBI yang tergolong sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) untuk dialihkan menjadi peserta jaminan kesehatan segmen PPU;
- d. Aparatur Desa dan Badan Pengawasan Desa (BPD) terdaftar sebagai peserta jaminan sosial sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau tenaga kerja kontrak dan/atau tenaga kerja non PNS terdaftar sebagai peserta jaminan sosial sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
- f. setiap orang atau badan usaha/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dan beroperasi di wilayah Kabupaten Sintang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
- g. setiap yayasan, organisasi masyarakat dan lembaga sosial atau lembaga yang berbadan hukum lainnya yang memiliki pekerja dan/atau anggota yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sintang wajib menjadi peserta jaminan sosial sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
- h. setiap koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memiliki tenaga kerja dan/atau binaanya wajib menjadi peserta jaminan sosial sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
- i. setiap universitas atau yayasan yang berbadan hukum di lingkungan pendidikan yang memiliki peserta atau anak didik di wilayah Kabupaten Sintang wajib menjadi peserta jaminan sosial sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku;

- j. setiap orang penghuni lapas, anak yatim dan anak asuh di wilayah Kabupaten Sintang wajib menjadi peserta jaminan sosial sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku; dan
- k. masyarakat yang diluar PBI dan PPU yang berdomisili di Kabupaten Sintang.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional dilaksanakan berdasarkan tiga azas, yakni:
 - a. kemanusiaan;
 - b. manfaat; dan
 - c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional dilaksanakan berdasarkan sembilan prinsip, yakni:
 - a. kegotong-royongan;
 - b. nirlaba;
 - c. keterbukaan;
 - d. kehati-hatian;
 - e. akuntabilitas;
 - f. portabilitas;
 - g. kepesertaan wajib;
 - h. dana amanat;
 - i. dan hasil pengelolaan dana digunakan untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

BAB IV STATUS DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- (2) BPJS sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 6

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menyelenggarakan Program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Hari Tua (JHT);
 - c. Jaminan Kematian (JKM); dan
 - d. Jaminan Pensiun.

BAB V
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatus Sipil Negara (ASN) beserta anggota keluarganya wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan;
- (2) Setiap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta anggota keluarganya wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan;
- (3) Setiap tenaga kerja kontrak dan/ atau tenaga kerja non PNS yang disebut juga sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dilingkungan pemerintah Kabupaten Sintang beserta anggota keluarganya wajib menjadi peserta jaminan sosial sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
- (4) Setiap Aparatur Desa dan Badan Pengawasan Desa (BPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang beserta anggota keluarganya wajib menjadi peserta jaminan sosial sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
- (5) Setiap orang beserta anggota keluarganya atau badan usaha/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dan beroperasi di wilayah Kabupaten Sintang wajib menjadi peserta jaminan sosial sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
- (6) Setiap orang beserta anggota keluarganya atau yayasan, organisasi masyarakat, koperasi dan lembaga sosial atau lembaga yang berbadan hukum lainnya yang memiliki pekerja dan/atau anggota yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sintang wajib menjadi peserta jaminan sosial sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
- (7) Setiap universitas atau yayasan yang berbadan hukum di lingkungan pendidikan yang memiliki peserta atau anak didik di wilayah Kabupaten Sintang wajib menjadi peserta jaminan sosial sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
- (8) Setiap orang penghuni lapas, anak yatim dan anak asuh di wilayah Kabupaten Sintang wajib menjadi peserta jaminan sosial sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku; dan
- (9) Setiap orang beserta anggota keluarganya yang berdomisili di Kabupaten Sintang wajib menjadi peserta jaminan sosial sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (2) Data dirinya dan pekerjaannya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
 - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai pentahapan kepesertaan; dan
 - d. perubahan data ketenagakerjaan.

- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah pekerja;
 - f. data pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-Undangan wajib :
 - a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS; dan
 - b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS .
- (2) Data dirinya dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. data anggota keluarga yang didaftarkan harus sesuai dengan data yang sebenarnya;
 - b. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan/atau
 - c. perubahan data dirinya dan anggota keluarganya.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. alamat rumah;
 - b. jenis pekerjaan; dan
 - c. jumlah anggota keluarga.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran kepada BPJS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 10

- (1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Kontruksi wajib mendaftarkan pekerjajanya dalam Program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Peyedia Jasa Kontruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja dengan perjanjian kerja dengan waktu tertentu.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 10 serta setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 12

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik atas permintaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (2) BPJS dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD yang memberikan pelayanan publik.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada :
 - a. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial dalam mendapatkan pelayanan publik tertentu; dan
 - b. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS.

Pasal 14

- (1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha ;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek ;
 - c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing ;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerjaan/buruh; atau
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Rekomendasi/Surat Keterangan untuk kepengurusan Sertifikat Tanah;
 - c. Surat Keterangan Kesehatan untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM); atau
 - d. Surat Keterangan untuk mengurus Paspor.
- (3) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik pada SKPD Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 15

Tata cara pengenaan sanksi kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

BAB VII PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin dan/atau non perizinan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang wajib melampirkan rekomendasi Kepesertaan BPJS.
- (2) Rekomendasi Kepesertaan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. kepesertaan Program BPJS bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir Kepesertaan Program BPJS.

Pasal 17

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengikuti lelang pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang melampirkan Surat Kesediaan Mematuhi Ketentuan Jaminan Kesediaan Mematuhi Ketentuan Jaminan Sosial Bagi Pekerja dalam Dokumen Penawarannya.
- (2) Kewajiban melaksanakan ketentuan jaminan sosial dicantumkan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara pemenang lelang dengan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (3) Pemenang lelang wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS dan bukti pembayaran iuran bulanan kepesertaan pekerja yang dipekerjakannya, pada saat pengajuan pencairan uang termin kesatu.
- (4) Dalam hal Pemenang Lelang tidak melampirkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran termin pertama sampai dengan dilunasinya pembayaran iuran kepesertaan pekerjaannya pada BPJS.

BAB VIII
PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi kesehatan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi program jaminan sosial dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas di wilayah Kabupaten Sintang;
 - c. bersama perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi kependudukan dan catatan sipil untuk memastikan data penduduk Kabupaten Sintang yang telah dan belum terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);
 - d. menjadikan kepesertaan jaminan sosial sebagai salah satu syarat pengurusan izin di bidang kesehatan;
 - e. mewajibkan semua fasilitas kesehatan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya dalam program jaminan sosial; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi layanan pada setiap fasilitas di Kabupaten Sintang kesehatan bersama BPJS Kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. memastikan dan mensyaratkan setiap pemohon perizinan untuk mendaftar sebagai peserta jaminan sosial yang dibuktikan dengan rekomendasi Kepesertaan BPJS, sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1) dan (2); dan
 - b. menjadikan kepesertaan jaminan sosial sebagai salah satu syarat dalam pengurusan perizinan terkait usaha, izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi ketenagakerjaan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menghentikan layanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS berupa izin perpanjangan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - b. mendorong kepada seluruh tenaga kerja dalam hubungan kerja/penerima upah maupun di luar hubungan kerja/penerima upah untuk mengikuti program jaminan sosial dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh tenaga kerja di Kabupaten Sintang.
- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perhubungan untuk menjadikan kepesertaan jaminan sosial sebagai salah satu syarat pengurusan izin-izin di bidang perhubungan.
- (5) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kependudukan dan catatan sipil untuk bersama BPJS Kesehatan dan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi kesehatan melakukan penyandingan data terkait jumlah penduduk Kabupaten Sintang yang terdaftar JKN-KIS dengan data yang ada di BPJS Kesehatan.
- (6) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data terkait data Penerima Bantuan Iuran (PBI).

- (7) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mewajibkan kepada seluruh pelaku koperasi, UMKM dan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta tenaga kerja yang terlibat di dalamnya untuk mengikuti program jaminan sosial sesuai ketentuan berlaku;
 - b. mewajibkan dan mensyaratkan keanggotaan jaminan sosial bagi anggota binaan dari koperasi, UMKM dan Pedagang Kaki Lima (PKL); dan
 - c. menjadikan kepesertaan jaminan sosial sebagai salah satu syarat pendirian koperasi;
- (8) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perindustrian dan perdagangan untuk mendorong kepada seluruh Industri Kecil Menengah (IKM) dan retail serta tenaga kerja yang terlibat di dalamnya untuk mengikuti program jaminan sosial;
- (9) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberian perizinan bagi yayasan, organisasi masyarakat, lembaga sosial atau lembaga yang berbadan hukum lainnya untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. mewajibkan kepada seluruh bentuk yayasan, organisasi masyarakat, lembaga sosial atau lembaga yang berbadan hukum lainnya serta tenaga kerja yang terlibat di dalamnya untuk mengikuti program jaminan sosial sesuai ketentuan berlaku;
 - b. mewajibkan dan mensyaratkan keanggotaan jaminan sosial bagi anggota/peserta binaan dari yayasan, organisasi masyarakat, lembaga sosial atau lembaga yang berbadan hukum lainnya sesuai ketentuan berlaku; dan
 - c. menjadikan kepesertaan jaminan sosial sebagai salah satu syarat pendirian koperasi;
- (10) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pariwisata dan kebudayaan untuk mewajibkan kepada para pelaku kepariwisataan, pelaku kebudayaan, pelaku ekonomi kreatif, dan pelaku kesenian untuk mengikuti program JKN-KIS.
- (11) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pendidikan untuk memastikan seluruh peserta dan anak didik untuk mengikuti program jaminan kesehatan dan melakukan pendataan kepesertaan JKN-KIS bagi peserta dan anak didik.
- (12) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pemuda dan olah raga untuk mendorong seluruh atlet dan pelatih yang membawa nama Kabupaten Sintang untuk mengikuti program jaminan sosial.
- (13) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan kepegawaian agar memastikan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) beserta anggota keluarganya yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengikuti program BPJS sesuai ketentuan berlaku.
- (14) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang administrasi pengendalian pembangunan untuk mendorong setiap pelaku usaha, mitra kerja, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan perorangan untuk menjadi peserta jaminan sosial pada saat akan mengikuti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- (15) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar bagi para pengurus dan pekerja beserta anggota keluarganya dalam program jaminan sosial.

- (16) Kecamatan agar memprasyaratkan kepesertaan BPJS dalam penerbitan perizinan Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal tidak terstruktur dengan luasan maksimal 150 meter persegi.
- (17) BPJS sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada peserta dan melaporkan pelaksanaan program jaminan sosial secara periodik, paling sedikit 4 (empat) bulan sekali kepada Bupati Sintang.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahunnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim/Forum Koordinasi/Pelaksana Program BPJS.
- (3) Pembentukan dan tugas-tugas serta keanggotaan tim/forum koordinasi/pelaksana program BPJS sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial di Kabupaten Sintang.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial di Kabupaten Sintang.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang, pekerja dan/atau pemberi kerja mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang,
pada tanggal 06 Juni 2018

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 06 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 53